



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

**STÁNDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diatur standar harga satuan pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

JENIS HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Jenis harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - c. satuan biaya konsumsi rapat;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
 - h. satuan biaya penyelenggaraan acara musik/seni dan upacara bendera;
 - i. satuan biaya penyelenggaraan kegiatan sosial dan penanggulangan bencana
 - j. satuan biaya pelaksanaan bidang keagamaan;;
 - k. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
 - l. satuan biaya litigasi dan non litigasi.
 - m. satuan biaya makan pasien rumah sakit/puskesmas dan panti sosial;
 - n. satuan biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - o. satuan biaya satuan tugas operasi yustisi
- (2) Standar jenis harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan merupakan batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

- (1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 - 1. PPKD/PA/KPA;
 - 2. PPTK;
 - 3. PPK SKPD/SKPKD;
 - 4. Pembantu PPK SKPD/SKPKD;
 - 5. PPK SKPD Pembantu
 - 6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
 - 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 - 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima;
 - 9. Pengurus Barang; dan
 - 10. Pembantu Pengurus Barang
 - b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
 - 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3. PA;
 - 4. PPK;
 - 5. PjPHP; dan
 - 6. PPHP
 - c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
 - 1. Narasumber atau Pembahas;
 - 2. Moderator;
 - 3. Pembawa Acara;
 - 4. Panitia;
 - 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 - 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 - 7. Penyuluhan atau Pendampingan;
 - 8. Rohaniwan;
 - 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*;
 - 10. Penyelenggara Ujian;
 - 11. Penulisan Butir Soal Tingkat Kota;
 - 12. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - d. honorarium pelaksanaan kegiatan khusus diberikan kepada:

1. Tim Penyusun RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Aset Pemko;
 2. Tim Verifikasi DPA;
 3. Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, Penjualan Aset, hibah dan tukar menukar aset;
 4. Tim Review Pengawasan;
 5. Tim Pemeriksaan Berkala dan Pemeriksaan Tujuan Tertentu; dan
 6. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, tim Harmonisasi dan Sikronisasi Perda dan Peraturan Walikota;
- (2) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (3) Honorarium PPTK yang mengelola Gaji, Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) diberikan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.

Bagian Kedua
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
- (2) Dalam hal penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola;
- (3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (5) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.

Bagian Ketiga
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, PA dan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi.

Bagian Keempat

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

Tim dan Panitia

Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau pembahas, pembawa acara, Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*

- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - Moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
- seminar;
 - sosialisasi;
 - diseminasi;
 - bimbingan teknis;
 - workshop*;
 - sarasehan;
 - simposium;
 - focus group discussion*; atau
 - acara peresmian.
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, SKPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana dalam kegiatan :
- seminar;
 - sosialisasi;
 - diseminasi;
 - bimbingan teknis;
 - workshop*;
 - sarasehan;
 - simposium; atau
 - focus group discussion*
- (2) Dalam hal ke Panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi.
- (4) Panitia dapat diberikan honorarium dalam hal:
- peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 12

- (1) Honorarium Pembuka Acara diberikan kepada Kepala Daerah dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan pembukaan acara diberikan kepada Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mewakili pembukaan acara.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 13

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Dalam hal Jumlah anggota Tim Pelaksana melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tim Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium untuk sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - e. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 - f. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

- g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- h. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- j. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- k. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- m. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- p. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- q. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- r. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- s. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah;
- t. Pengadaan Mobil Jabatan;
- u. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- v. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- w. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- x. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- y. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- z. Pengadaan Mebeleur;
- aa. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- dd. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- ee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- ff. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- gg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- hh. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- ii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- jj. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
- kk. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
- ll. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
- mm. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
- nn. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan;
- oo. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional; dan
- pp. Sub kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. seminar;

- b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 15

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

Bagian Keenam

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 16

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Kota Padang.
- (2) Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 17

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili SKPD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (2) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal ASN atau Non ASN dalam menjalankan Tugas Kedinasan dilaporkan oleh Setiap orang yang tersangkut dengan kasus Pidana atau Perdata dapat

diberikan Bantuan Pendampingan tingkat penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian.

- (4) Dalam menjalankan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Pasal 18

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.
- (2) Besaran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan upah minimum yang berlaku di Kota Padang.
- (3) Non ASN yang menerima Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
 - a. SLTA atau sederajat sebesar upah minimum Kota Padang;
 - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kota Padang;
 - c. Lulusan S.1 diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kota Padang;
 - d. Lulusan Master (S.2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kota Padang; atau
 - e. Lulusan Doktor (S.3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kota Padang.

Bagian Kedelapan
Honorarium Rohaniwan
Pasal 19

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
Pasal 20

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*)

Pasal 21

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website* diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (bukan media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Honorarium Penyelenggara Ujian Pasal 23

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kesebelas Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Pasal 24

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN)
- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecendrungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial)

Bagian Kedua belas Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pasal 25

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing *experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada :
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
 - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat;
 - c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 26

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal modul yang disusun penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 27

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (3) Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan honorarium dalam hal :
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah Panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Ketiga belas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan uang harian per orang per rapat.

Bagian Keempat belas

Honorarium RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Aset Pemko

Pasal 29

- (1) Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Aset Pemko diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas Penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan

Aset Pemko yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota didukung oleh SKPD lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima belas
Honorarium Tim Verifikasi DPA
Pasal 30

- (1) Honorarium Tim Verifikasi DPA diberikan kepada ASN yang memeriksa, mengesahkan dan menyetujui DPA/DPPA SKPD.
- (2) Tim Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, PPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.

Bagian Keenam belas
Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai. Penjualan Aset, Hibah dan Tukar Menukar Aset
Pasal 31

- (1) Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai, penjualan, Hibah dan Tukar Menukar Aset diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh belas
Honorarium Tim Review Pengawasan
Pasal 32

- (1) Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jumlah Tim Review Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan belas
Honorarium Tim Pemeriksaan Berkala dan Pemeriksaan Tujuan Tertentu
Pasal 33

- (1) Honorarium Tim Pemeriksaan diberikan kepada SKPD yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan berkala (rutin/regular) dan pemeriksaan tujuan tertentu (kasus, khusus, monitoring, evaluasi dan pemantauan) terhadap pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
- (2) Jumlah Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan objek pemeriksaan.

Bagian Kesembilan belas
Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, Tim Harmonisasi
dan Sikronisasi Peraturan Daerah dan Tim Harmonisasi
dan Sinkronisasi Peraturan Walikota

Pasal 34

- (1) Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah diberikan kepada tim penyusun rancangan peraturan daerah pada SKPD pemrakarsa.
- (2) Honorarium Tim Harmonisasi dan Sikronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota diberikan kepada Tim yang bertugas melaksanakan harmonisasi dan sikronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang disampaikan oleh SKPD dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR DAN DALAM KANTOR

Bagian Kesatu

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 35

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor dapat diberikan honorarium dalam hal dilakukan rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat secara langsung maupun dalam jaringan.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan

- c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 36

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. pejabat Eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat Eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pasal 37

- (1) Setiap kali rapat ASN atau Non ASN diberikan konsumsi.
- (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. makan; dan
 - b. kudapan (*snack*).
- (3) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Bagian Kedua

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 38

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan

- d. paket *residence*.
- (3) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Uang Harian Kegiatan Rapat di Dalam Kantor
Pasal 39

- (1) Rapat atau pertemuan di dalam kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian secara langsung atau dalam jaringan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rapat Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai;
 - b. rapat Penyusunan RKPD, RKPD-P, Renja dan Renja-P;
 - c. rapat Pembahasan Evaluasi RKPD, Evaluasi Pengendalian Kinerja RKPD, Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
 - d. rapat Penyusunan Pedoman Standar Biaya untuk Penyusunan DPA;
 - e. rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - f. rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - g. rapat Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - h. rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - i. rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD;
 - j. rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - k. rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset; Laporan Keuangan Pemko dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemko;
 - l. rapat Pembahasan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - m. rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK; dan
 - n. rapat penyusunan LAKIP.

BAB V
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
Pasal 40

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya untuk biaya pengadaan makan dan kudapan (*snack*) termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

BAB VI
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 41

- (1) SKPD dapat menyediakan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas pejabat;
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).

BAB VII
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pasal 42

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan
Pasal 43

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan.
- (2) biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan Gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
 - c. pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Pasal 44

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor.

BAB VIII
SATUAN BIAYA PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN KEAGAMAAN
DAN PERLOMBAAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pertandingan Olahraga
Pasal 45

- (1) Satuan biaya pertandingan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang menjadi wasit, juri dan perangkat pertandingan pada masing-masing cabang olah raga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang pertandingan olah raga diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perlombaan Keagamaan
Pasal 46

- (1) Satuan biaya perlombaan keagamaan diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim, penyusun soal, dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan keagamaan diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, penyusunan soal dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan keagamaan,

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Perlombaan lainnya
Pasal 47

- (1) Satuan biaya perlombaan lainnya yang dilakukan oleh SKPD diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan lainnya diberikan hadiah berupa uang dan tropi.

- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IX
SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi
Pasal 48

- (1) Satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana; dan
 - c. PTUN.
- (4) Pendampingan dalam bentun Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum dalam bentuk :
- a. penyuluhan hukum;
 - b. advokasi;
 - c. sosialisasi Hukum; dan
 - d. pendampingan hukum.

Pasal 49

- (1) Satuan biaya Litigasi diberikan kepada Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, dalam beracara di Pengadilan pada setiap tingkatan Peradilan.
- (2) Tingkatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/penyelesaian perkara ditingkat Pertama;
 - b. penyelesaian perkara ditingkat Banding;
 - c. penyelesaian perkara ditingkat Kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara ditingkat Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

BAB X
SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN DAN PANTI
Pasal 50

- (1) Pasien Rumah sakit, Puskesmas rawat inap dan Panti Asuhan diberikan makan sesuai dengan kelas pelayanan setiap hari.
- (2) Kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

BAB XI
SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 51

- (1) Satuan biaya Pemberdayaan masyarakat diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XII
SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS, JENAZAH TERLANTAR BENCANA ALAM DAN SOSIAL
Pasal 52

- (1) Satuan biaya Pemulangan orang terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Jenazah terlantar, Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya diberikan kepada ASN dan Non ASN yang membantu pemerintah daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan Jenazah ke tempat, rumah atau panti rehabilitasi serta bencana alam.
- (2) Jumlah ASN dan Non ASN yang membantu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2020
PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021

i. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.810.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB 6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.640.000
	1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gaji/BLUD/BOS		
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 500.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 750.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB 1.000.000
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK SKPD/SKPKD)		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB 480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB 570.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu PPK-SKPD/SKPKD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	350.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	550.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	850.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.150.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.220.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.350.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.500.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.750.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.000.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.500.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.756.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.000.000
	1.1.6.	PPK-SKPD Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
	1.1.7.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	1.1.9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima		

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	225.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	300.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	450.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	550.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	600.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	650.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	750.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	850.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	950.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.100.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.200.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.250.000
	1.1.10.	Pengurus Barang		
	a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	670.000
	b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	860.000
	d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.090.000
	e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.320.000
	f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.550.000
	g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.780.000
	1.1.11.	Pembantu Pengurus Barang		
	a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	570.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	640.000
	d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	810.000
	e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	980.000
	f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.150.000
	g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.330.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1.000.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.100.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1.250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.400.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.100.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.250.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.750.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.100.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3.500.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4.000.000
	1.2.3.5	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	350.000
	1.2.3.6	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) (Kontruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	480.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	650.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	820.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.070.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.320.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.580.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.920.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.250.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.590.000
	1.2.3.7	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Non-Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	380.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	550.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	970.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.220.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.480.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.820.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.150.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.490.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ TENAGA AHLI/ PANITIA			
	1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	1.3.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara		
		- Tingkat Nasional	OK	400.000
		- Tingkat Kota	OK	150.000
	1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	150.000
	1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli	OJ	500.000
	1.3.6.	Honorarium Psikolog	OJ	200.000
	1.3.7.	Honorarium Pembuka Acara	OK	500.000
	1.3.8.	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c.	Sekretaris	OK	300.000
	d.	Anggota	OK	300.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OK	1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OK	1.350.000
	c.	Ketua	OK	1.250.000
	d.	Wakil Ketua	OK	1.150.000
	e.	Sekretaris	OK	1.100.000
	f.	Anggota	OK	1.000.000
	1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran		
	a.	Pengarah	OK	1.250.000
	b.	Penanggung Jawab	OK	1.100.000
	c.	Ketua	OK	1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OK	950.000
	e.	Sekretaris	OK	800.000
	f.	Anggota	OK	700.000
	1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OK	750.000
	b.	Anggota	OK	600.000
	1.4.2.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran		
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	b.	Anggota	OK	500.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.500.000
	1.5.2.	Honorarium Beracara	OK	1.000.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)	
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1.6.1.	SLTA sederajat	OB	2.100.000	
	1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	1.6.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	1.6.4.	Master (S2)	OB	2.800.000	
	1.6.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000	
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelaieran	150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Uiian	5.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA				
	1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota		Per Butir Soal	100.000
	1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.11.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
	1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara	OJP	200.000
	1.11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	3.500.000
	b.	Pengarah	OB	3.000.000
	c.	Ketua	OB	2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	1.500.000
	f.	Wakil Sekretaris	OB	1.400.000
	g.	Anggota	OB	1.300.000
	h.	Uang Rapat TAPD	OH	400.000
	1.12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000
	d.	Uang Rapat Sekretariat	OH	250.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI, UPACARA BENDERA			
	1	Komposer	orang/acara	5.000.000
	2	Koreografer	orang/acara	5.000.000
	3	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	4	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	5	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	6	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	7	Marching Band	grup/acara	5.000.000
	8	Drum Band	grup/acara	2.500.000
	9	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	10	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
	12	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
	13	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
	14	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
	15	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
	16	Penyanyi	orang/acara	150.000
	17	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
	18	Sewa Trap Obade	grup/acara	250.000
	19	Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000
1.16.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR			
	1	Golongan IV	OJ	30.000
	2	Golongan III	OJ	20.000
	3	Golongan II, I dan Non PNS	OJ	15.000
	4	Uang Makan	Orang/ Lembur	30.000
1.17.	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN			
	a.	Penanggungjawab	OK	3.750.000
	b.	Wakil Penanggungjawab	OK	3.400.000
	c.	Pengendali Teknis	OK	3.000.000
	d.	Ketua Tim	OK	2.900.000
	e.	Anggota Tim	OK	2.500.000
	f.	Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	1.700.000
	g.	Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	1.000.000
1.18.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RPJMD, Revisi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DAN LAPORAN ASET PEMKO			
	a.	Ketua Tim Pengarah	OK	3.750.000
	b.	Anggota Tim Pengarah	OK	3.750.000
	c.	Ketua Tim Teknis	OK	3.600.000
	d.	Anggota Tim Teknis	OK	3.500.000
	e.	Sekretariat	OK	3.250.000
1.19.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI. PENJUALAN HIBAH DAN TUKAR MENUKAR ASET			
	a.	Ketua	OP	700.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		b.	Sekretaris	OP	650.000
		c.	Anggota	OP	600.000
		d.	Sekretariat	OP	400.000
1.20.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH				
		a.	Pengarah	OP	2.250.000
		b.	Ketua	OP	2.000.000
		c.	Wakil Ketua	OP	1.850.000
		d.	Sekretaris	OP	1.750.000
		e.	Anggota	OP	1.500.000
		f.	Sekretariat	OP	750.000
1.21	HONORARIUM TIM HARMONISASI DAN SIKRONISASI PERDA				
		a.	Ketua Tim Pengarah	OP	3.000.000
		b.	Anggota Tim Pengarah	OP	2.750.000
		c.	Ketua	OP	2.500.000
		d.	Sekretaris	OP	1.750.000
		e.	Anggota	OP	1.300.000
		f.	Sekretariat	OP	1.000.000
1.22	HONORARIUM TIM HARMONISASI DAN SIKRONISASI PERWAKO				
		a.	Ketua	OP	800.000
		b.	Wakil Ketua	OP	700.000
		c.	Sekretaris	OP	600.000
		d.	Anggota	OP	400.000
1.23.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DPA/DPPA				
		a.	Persetujuan	orang/SKPD	200.000
		b.	Pengesahan	orang/SKPD	200.000
		c.	Pemeriksaan	orang/SKPD	200.000
1.24	HONORARIUM TIM PEMERIKSA REGULER/KHUSUS				
	Resiko Tinggi	a.	Penanggungjawab	orang/obrik	4.200.000
		b.	Wakil Penanggungjawab	orang/obrik	3.990.000
		c.	Pengendali Teknis	orang/obrik	3.850.000
		d.	Ketua Tim	orang/obrik	3.500.000
		e.	Anggota Tim	orang/obrik	3.150.000
		f.	Anggota Tim Pendukung	orang/obrik	2.100.000
	Resiko Sedang	a.	Penanggungjawab	orang/obrik	3.600.000
		b.	Wakil Penanggungjawab	orang/obrik	3.420.000
		c.	Pengendali Teknis	orang/obrik	3.300.000
		d.	Ketua Tim	orang/obrik	3.000.000
		e.	Anggota Tim	orang/obrik	2.700.000
		f.	Anggota Tim Pendukung	orang/obrik	1.800.000
	Resiko Rendah	a.	Penanggungjawab	orang/obrik	3.000.000
		b.	Wakil Penanggungjawab	orang/obrik	2.850.000
		c.	Pengendali Teknis	orang/obrik	2.750.000
		d.	Ketua Tim	orang/obrik	2.500.000
		e.	Anggota Tim	orang/obrik	2.250.000
		f.	Anggota Tim Pendukung	orang/obrik	1.500.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1.25	HONORARIUM TIM MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT			
	a.	Penanggungjawab	orang/obrik	3.600.000
	b.	Wakil Penanggungjawab	orang/obrik	3.420.000
	c.	Pengendali Teknis	orang/obrik	3.300.000
	d.	Ketua Tim	orang/obrik	3.000.000
	e.	Anggota Tim	orang/obrik	2.700.000
	f.	Anggota Tim Pendukung	orang/obrik	1.800.000

1.26. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional			
1	Dandim 0312 Padang		orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang		orang/operasi	275.000
3	Danlanud Padang		orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi		orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas		orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi		orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan			
1	Danpomal Teluk Bayur		orang/operasi	175.000
2	Dandepom ¼		orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP		orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi			
1	Kasat Sabara Polresta Padang		orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang		orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP		orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP		orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP		orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli			
1	Hakim		orang/sidang	350.000
2	Jaksa		orang/sidang	250.000
3	Panitera		orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana		orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri		orang/sidang	150.000
6	PPNS		orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa		orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan		orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus		orang/sidang	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan			
1	PPNS		orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri		orang/operasi	75.000
3	Anggota Satpol PP		orang/operasi	75.000

1.27. HONORARIUM SIDANG TIPIRING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/operasi	350.000
2	Jaksa	orang/operasi	250.000
3	Panitera	orang/operasi	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS Satpol PP	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/sidang	50.000

1.28. STANDAR BIAYA BPJS PEGAWAI KONTRAK/HONOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Iuran BPJS Kesehatan	OB	124.300
2	Iuran BPJS Kecelakaan Kerja	OB	6.000
3	Iuran BPJS Jaminan Kematian	OB	7.500

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT**2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 987.000	Rp. 555.000	Rp. 310.000	Rp. 245.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OP	Rp. 663.000	Rp. 413.000	Rp. 240.000	Rp. 173.000

2.2. UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000

2.3. UANG HARIAN RAPAT DALAM KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OR	120.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OR	120.000

2.4. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN, KEGIATAN DAN TAMU

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
1.	Tingkat Kota dihadiri Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Tingkat Kota dihadiri Kepala SKPD/Pejabat/Staf	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
3.	Makan Minum Tamu Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
4.	Makan Minum Tamu SKPD	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
5.	Makan Minum Kegiatan	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

2.5. BIAYA TRANSPORTASI ASN DAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Biaya Transportasi	OH	100.000

2.6. SATUAN BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		
1	Wali Kota	OR	2.500.000
2	Dandim 0312	OR	2.250.000
3	Kapolresta	OR	2.250.000
4	Kajari	OR	2.250.000
5	Ketua DPRD	OR	2.250.000
B.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah		
1	Wakil Wali Kota	OR	2.000.000
2	Ketua Pengadilan Negeri	OR	1.750.000
3	Ketua PTUN	OR	1.750.000
4	Wadan Lantamal	OR	1.750.000
5	Dan Lanud	OR	1.750.000
6	Danden POM	OR	1.750.000
7	Danyon Marhanlan II	OR	1.750.000
8	Sekretaris Daerah	OR	1.500.000
9	Asisten Pemerintahan	OR	1.250.000
10	Kepala Kantor	OR	150.000
11	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	OR	150.000
12	Sekretariat (5 orang)	OR	150.000
C.	Tim Fasilitasi Kecamatan		
1	Camat	OR	500.000
2	Kapolsek	OR	400.000
3	Danramil	OR	400.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

3.1. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	25.000.000
2.	Anggota DPRD	UT	22.000.000
3.	Pejabat Eselon I	UT	20.000.000
4.	Pejabat Eselon II	UT	18.000.000
5.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD	UT	16.000.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	UT	20.000.000	18.000.000	2.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000,00
2.	Roda 6	UT	37.110.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Excavator	UT	45.000.000,00
4.	Dozer	UT	40.000.000,00
5.	Speed Boat	UT	20.240.000,00

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,-
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000,-
3.	Printer	UT	690.000,-
4.	AC Split	UT	610.000,-
5.	AC. Standing	UT	1.200.000,-
6.	Service Kamera/Handy Cam	Unit/Kali	750.000,-
7.	Service Mesin Tik	Unit/Kali	250.000,-
8.	Service Mesin Absensi	Unit/Kali	300.000,-
9.	Service Kamera Drone	Unit/Kali	2.000.000,-
10.	Service Layar Monitor	Unit/Kali	10.000.000,-
11.	Service UPS	UT	1.500.000,-
12.	Service Infocus	UT	1.500.000,-
13.	Service Scanner	UT	1.200.000,-
14.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000,-
15.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000,-
16.	Service Lemari	UT	1.500.000,-
17.	Service Mesin Pompa Air	UT	1.500.000,-
18.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000,-
19.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000,-
20.	Service Gate Parkir	Unit/Kali	1.500.000,-
21.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000,-
22.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000,-
23.	Pemeliharaan Lampu Taman	Paket	7.500.000,-
24.	Service Pabrik ES	UT	25.000.000,-
25.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000,-
26.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000,-
27.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000,-
28.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
29.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000,-
30.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000,-
31.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000,-
32.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000,-
33.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000,-
34.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000,-
35.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000,-
36.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000,-
37.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000,-

Khusus Genset termasuk BBM

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000,-
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000,-
3.	PH meter	UT	4.000.000,-
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000,-
5.	DOmeter	UT	1.500.000,-
6.	Inkubator	UT	4.000.000,-
7.	Oven	UT	4.000.000,-
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000,-
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000,-
10.	Water bath	UT	4.000.000,-
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000,-
12.	laminar Air Flow	UT	7.500.000,-
13.	Autoklaf	UT	8.000.000,-
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000,-
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000,-
16.	Water purifier	UT	12.000.000,-
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000,-
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000,-
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000,-
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000,-
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000,-
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000,-
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000,-
24.	HVAS	UT	20.000.000,-
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000,-
26.	Sound level meter	UT	10.000.000,-
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000,-
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000,-

V. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1.	Wali Kota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2.	Wakil Wali Kota		
	- BA 2 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan
3.	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
4.	Sekretariat Daerah		
	- BA 19 A	400	liter/bulan
5.	Komisi	500	liter/bulan
6.	Badan Legislasi	260	liter/bulan
7.	Badan Kehormatan	260	liter/bulan
8.	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
9.	Dinas Perdagangan		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
10.	Dinas PUPR		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
11.	Inspektorat		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari
13.	Kendaraan Operasional SKPD	15	liter/hari

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA**6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/WASIT/HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN DI KOTA PADANG**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/GRUP/CLUB

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp).
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liason Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
C.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
D.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
E.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
F.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000,-
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000,-
3.	Saritilawah	OH	200.000,-
4.	Pembaca Doa	OH	200.000,-
5.	Pentakbir	OH	500.000,-
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000,-
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000,-
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000,-
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000,-
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000,-
11.	Peserta MTQ	OH	200.000,-
12.	Official MTQ	OH	250.000,-
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000,-
	• Perawat	OH	200.000,-
14.	Pembuat Maqra	Paket	500.000,-
15.	Sopir	OH	150.000,-

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	500.000,-
2.	Sertifikasi B	OB	350.000,-
3.	Sertifikasi C	OB	250.000,-
4.	Imam Mesjid	OB	1.000.000,-
5.	Imam Jumat	OB	250.000,-
6.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000,-
7.	Guru Tahfis	OB	1.000.000,-

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
	a. S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	150.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	200.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	500.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	250.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	550.000	per bulan	-

NO.	URAIAN		BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5.	Uang literatur	450.000	per bulan	-
	6.	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7.	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8.	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri				
	1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2.	Uang saku	1.000.000	per bulan	-
	3.	Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4.	Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5.	Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6.	Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7.	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8.	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9.	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan Cost Sharing				
	a.	DIII Dalam Negeri			
	1.	Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2.	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5.	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b.	S1/DIV Dalam Negeri			
	1.	Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2.	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5.	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c.	S2 Dalam Negeri			
	1.	Uang saku	5.000.000	per tahun	-
	2.	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3.	Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
	4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5.	Bantuan tesis	3.000.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan Pasien Kelas I	OH	60.000
2.	Bahan Makan Pasien Kelas II	OH	45.000
3.	Bahan Makan Pasien Kelas III	OH	35.000
4.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	340.000
2.	Operasional RT	OB	280.000
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader Posyandu dan PAUD	OB	30.000
5.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
6.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
7.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
8.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
9.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
10.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Cetak/Online	terbit	150.000,-
2.	Media Elektronik/TV Lokal	tayang	500.000,-
3.	Media Elektronik/TV Nasional	tayang	10.000.000,-
4.	Mitra bestari (peer review)	orang/jurnal	1.500.000,-
5.	Dialog Interaktif TV Lokal	tayang	5.000.000,-
6.	Dialog Interaktif TV Nasional	tayang	150.000.000,-
7.	Dialog Interaktif Radio Lokal dan Nasional	tayang	3.000.000,-
8.	Liputan Pemko Media Nasional	halaman	50.000.000,-
9.	Sewa Baliho	kali/tayang	10.000.000,-
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial	kali	5.000.000,-
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XII. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI PENILAIAN TANAH, JASA NOTARIS, JASA KONSULTANSI LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Konsultan Penilaian Tanah	paket	50.000.000,-
2.	Jasa Notaris	paket	35.000.000,-
3.	Jasa Konsultansi lainnya	paket	100.000.000,-
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.		

XIII. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Lokal	bulan	200.000,-
2.	Media Nasional	bulan	250.000,-
3.	Majalah Nasional	exemplar	50.000,-
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XIV. SATUAN BIAYA PENGGALI MAKAM PADA TPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penggalian Makam Wilayah I	orang/makam	300.000,-
2.	Penggalian Makam Wilayah II	orang/makam	300.000,-
3.	Penggalian Makam Wilayah III	orang/makam	500.000,-

XV. SATUAN BIAYA SEWA KANTOR/ GEDUNG/ GUDANG/ SEWA STAND PAMERAN/ EXPO/ PEKAN BUDAYA/ KURSI/ TENDA/ PAKAIAN ADAT/ PELAMINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Arteri	tahun	125.000.000,-
2.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Kolektor	tahun	100.000.000,-
3.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lokal	tahun	75.500.000,-
4.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lingkungan	tahun	50.000.000,-
5.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah atau luar Daerah dalam Propinsi	paket	25.000.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
6.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah Luar Propinsi	paket	50.000.000,-
7.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah	paket	17.500.000,-
8.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah	paket	25.000.000,-
9.	Sewa Kursi Tamu/VIP	set	1.000.000,-
10.	Sewa Kursi Busa/Futura (sarung)	unit	15.000,-
11.	Sewa Kursi Plastik (sarung)	unit	10.000,-
12.	Sewa Tenda Kecil	set	750.000,-
13.	Sewa Tenda Sedang	set	1.000.000,-
14.	Sewa Tenda Besar	set	1.500.000,-
15.	Sewa Tenda Balon Kecil	set	1.000.000,-
16.	Sewa Tenda Balon Sedang	set	1.750.000,-
17.	Sewa Tenda Balon Besar	set	2.500.000,-
18.	Sewa Tenda Minang	set	1.000.000,-
19.	Sewa Tenda Kerucut	set	1.000.000,-
20.	Sewa Pakaian Adat Minang dan daerah lainnya	set	500.000,-
21.	Sewa Pelaminan	set	5.000.000,-
22.	Sewa AC Standing/Kipas Angin Uap	unit	500.000,-
23.	Sewa Karpet Besar	unit	500.000,-
24.	Sewa Permadani	unit	250.000,-

Catatan: Harga diatas merupakan harga tertinggi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

XVI. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN JENAZAH TERLANTAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000
2.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
3.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-
4.	Honor Petugas Penjangkauan/Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/ kasus	300.000	-	-
5.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran,	orang/ kejadian	100.000	-	-

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
	Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya				

Keterangan

OJ : Orang Jam
 OK : Orang Kegiatan
 OP : Orang Paket
 OR : Orang Rapat
 OU : Orang Unit
 UT : Unit Tahun
 OH : Orang Hari
 OB : Orang Bulan

Plt. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA